



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran 2

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah	
2.	Inderi Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Ihsanul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah	
5.	Syahrani	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah	
6.	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Ketua	
7.	Gusti Hafidz Rachman	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris	Melaksanakan tupoksi subbagian Teknis dan Hukum
8.	Iberamsyah	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Melaksanakan tupoksi subbagian Partisipasi, Hubmas dan SDM

9.	Fitria	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABALONG

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

1. Melakukan penanganan benturan kepentingan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;
5. Melakukan identifikasi bentuk, jenis dan sumber benturan kepentingan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman